



KEBIJAKAN HUKUM PIDANA TERHADAP “PERDAGANGAN BLACK MARKET” DALAM TINDAK PIDANA KEPABEANAN DI INDONESIA

Diajukan untuk melengkapi tugas-tugas dan memenuhi syarat-syarat guna menyelesaikan Program Sarjana (S1) Fakultas Hukum Universitas Diponegoro

Oleh :

Recky Reynaldo Ginting

NIM.11010114120002

SEMARANG

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS DIPONEGORO

SEMARANG

2018

HALAMAN PENGESAHAN

KEBIJAKAN HUKUM PIDANA TERHADAP “PERDAGANGAN *BLACK MARKET*” DALAM TINDAK PIDANA KEPABEANAN DI INDONESIA

PENULISAN HUKUM

Diajukan untuk melengkapi tugas-tugas dan memenuhi syarat-syarat guna menyelesaikan Program Sarjana (S1) Ilmu Hukum di Fakultas Hukum

Universitas Diponegoro

Oleh :

RECKY REYNALDO GINTING

NIM 11010114120002

Penulisan hukum dengan judul di atas telah disahkan dan disetujui untuk diperbanyak

Mengetahui,

Pembimbing I

Pembimbing II

Prof. Dr. Eko Soponyono, S.H., M.H.

NIDK. 888 372 0016

Dr. Umi Rozah, S.H., M.Hum.

NIP. 197101271999032001

HALAMAN PENGESAHAN PENGUJIAN
KEBIJAKAN HUKUM PIDANA TERHADAP “PERDAGANGAN *BLACK MARKET*” DALAM TINDAK PIDANA KEPABEANAN DI INDONESIA

Dipersiapkan dan disusun

Oleh :

RECKY REYNALDO GINTING

NIM 11010114120002

Telah diujikan di depan Dewan Penguji pada tanggal 6 Juni 2018

Dewan Penguji

Ketua

Prof. Dr. Eko Soponyono, S.H., M.H.

NIDK. 888 372 0016

Anggota Penguji I

Anggota Penguji II

Dr. Umi Rozah, S.H., M.Hum. Dr. R.B. Sularto, S.H., M.Hum.

NIP. 197101271999032001 NIP. 1967010119910310005

Mengesahkan :

Dekan Fakultas Hukum
Universitas Diponegoro

Mengetahui :

Ketua Bidang Prodi S1 Ilmu Hukum

Prof. Dr. Retno Saraswati, S.H., M.Hum. Marjo, S.H., M.Hum.

NIP. 196711191993032002

NIP. 196503181990031001

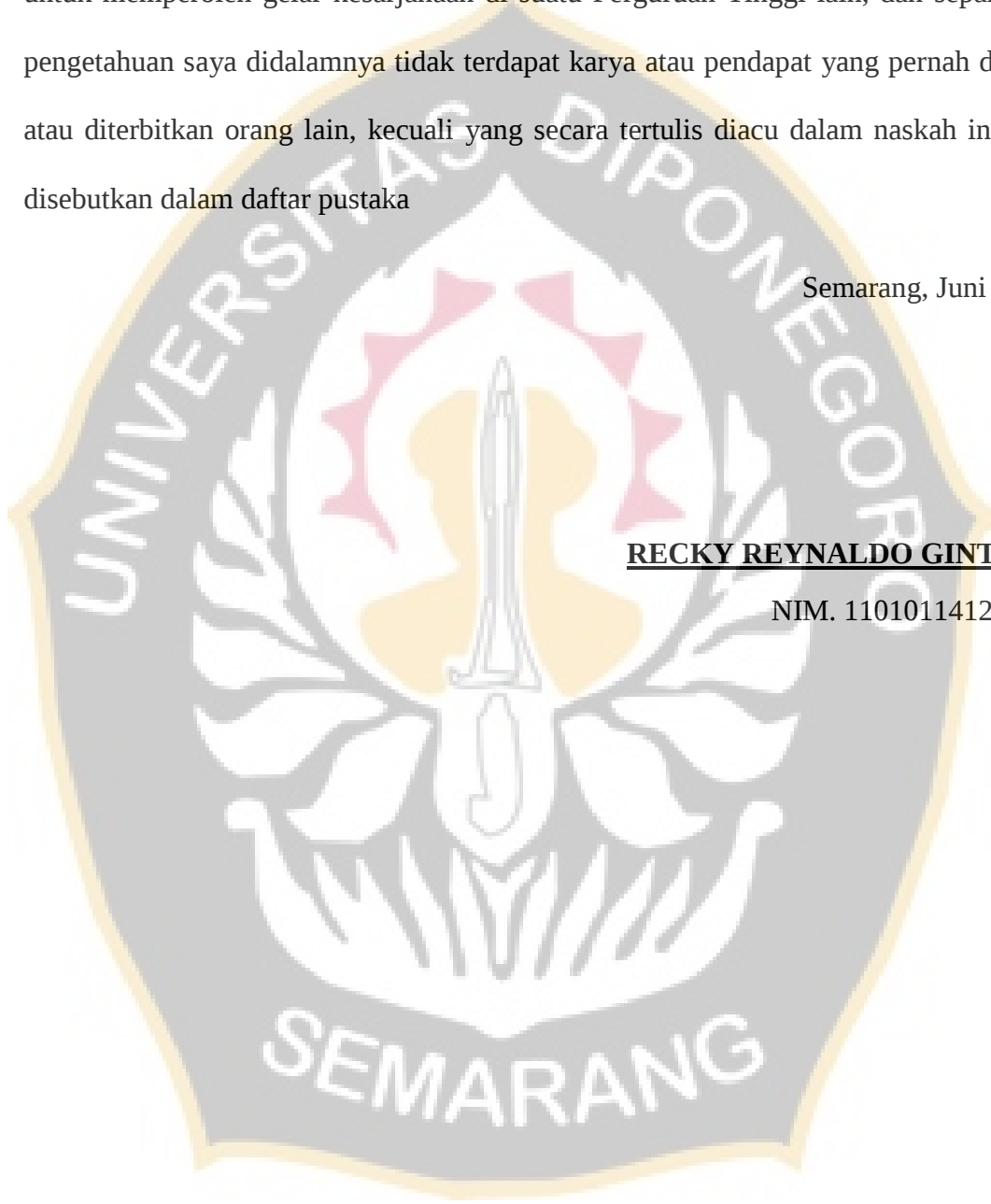
PERNYATAAN

Dengan ini saya menyatakan bahwa Penulisan Hukum ini tidak pernah diajukan untuk memperoleh gelar kesarjanaan di suatu Perguruan Tinggi lain, dan sepanjang pengetahuan saya didalamnya tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan orang lain, kecuali yang secara tertulis diacu dalam naskah ini dan disebutkan dalam daftar pustaka

Semarang, Juni 2018

RECKY REYNALDO GINTING

NIM. 11010114120002



MOTTO DAN PERSEMBAHAN

Motto:

- ***“Learn from the past, live for the today, and plan for tomorrow and future”***Belajarlah dari masa lalu, hidupilah di masa sekarang dan rencanakan untuk hari esok dan masa depan.
- ***YOLO (You Only Live Once)***

Skripsi ini penulis persembahkan kepada :

- Kedua orang tua penulis tercinta, yang senantiasa menggugah semangat, menyayangi dan selalu mendoakan penulis kapanpun dan dimanapun
- Abang dan Adik penulis
- Keluarga besar yang selalu mendukung dan memberikan semangat kepada penulis
- Teman-teman serta orang-orang yang penulis sayangi, yang selalu memberikan semangat kepada penulis
- Almamater tercinta UNDIP Semarang

KATA PENGANTAR

Puji syukur penulis panjatkan atas kehadiran Allah Bapa yang ada di Surga karena telah melimpahkan berkat-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul “KEBIJAKAN HUKUM PIDANA TERHADAP “PERDAGANGAN *BLACK MARKET*” DALAM TINDAK PIDANA KEPABEANAN DI INDONESIA”.

Adapun maksud dan tujuan penulisan skripsi ini adalah untuk memenuhi salah satu persyaratan memperoleh gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Diponegoro Semarang.

Penulis meyakini bahwa dalam penyelesaian Penulisan Hukum ini tidak lepas dari bantuan serta dorongan dari banyak pihak. Untuk itu, pada kesempatan berbahagia ini, dengan segenap ketulusan hati penulis menyampaikan rasa terima kasih sedalam-dalamnya kepada :

1. Prof. Dr. H. Yos Johan Utama, S.H., M.Hum., selaku Rektor Universitas Diponegoro
2. Prof. Dr. Retno Saraswati, S.H., M.Hum., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Diponegoro
3. Prof. Dr. Eko Soponyono, S.H., M.Hselaku Dosen Pembimbing I yang selama ini telah banyak membantu dalam penyusunan skripsi ini. Atas kesabaran beliau dalam memberikan bimbingan, saran, perhatian, dan doa selama penulis menempuh Penulisan Hukum ini, penulis mengucapkan terima kasih

4. Dr. Umi Rozah, S.H., M.Hum selaku Dosen Pembimbing II yang selama ini telah banyak membantu dalam penyusunan skripsi ini. Atas kesabaran beliau dalam memberikan bimbingan , saran, perhatian, dan doa selama penulis menempuh Penulisan Hukum ini, penulis mengucapkan terima kasih
5. Dr. Darminto Hartono P., S.H.,L.L.M selaku Dosen Wali yang telah banyak membantu dalam memberikan bimbingan dan arahan kepada penulis dalam merencanakan penempuhan mata kuliah di tiap semesternya selama menempuh studi di Fakultas Hukum Universitas Diponegoro
6. Seluruh dosen Fakultas Hukum Universitas Diponegoro yang telah mencurahkan waktu, tenaga, dan semangatnya untuk membagikan ilmunya kepada penulis selama menempuh studi di Fakultas Hukum Universitas Diponegoro
7. Seluruh staf dan karyawan Faklutas Hukum Universitas Diponegoro yang telah banyak membantu dalam memberikan pelayanan kepada penulis selama menempuh studi di Fakultas Hukum Universitas Diponegoro
8. Papa dan Mama tercinta, David Ginting, dan Moura Osye Sampul, terima kasih telah memberikan kasih sayang, perhatian, dukungan, kesabaran, dan doanya dalam membimbing dan membesarkan penulis. Semoga penulis dapat menjadi anak yang dapat membanggakan keluarga dan akan selalu penulis ingat semua nasihat yang telah diberikan oleh papa dan mama
9. Abang dan adik tercinta, Yehezkiel Andreas Sutomo Ginting dan Paskalis Karolus Giningyang telah memberikan kasih sayang, semangat dan dukungan baik materiil maupun formil, penulis ucapkan terima kasih

10. Anak-anak Sidodame Street, Kiel, Paskal, Leo, dan Helga yang merupakan teman bermain sejak kecil penulis
11. Sahabat tercinta, Wigrha, Andre, Yedit, Kezia, Rebecca yang selalu memberikan semangat kepada penulis
12. Teman seperjuangan penulis selama di perantauan, David, Reynaldi, Binsar, Tiwi, Irene, Bintang, Trie, Marbol yang selalu ada buat penulis.
13. Anak Bu Ananta, David, Rodrick, Willson, Bonardo, Ezra, JereHalawa, dan Frans.
14. Keluarga besar PRMK FH UNDIP
15. Keluarga besar IKASATU Semarang
16. Game Rules Of Survival dan Player Unknown Battle Ground yang telah ada saat penulis sedang refreshing dalam pengerjaan skripsi ini

Semoga Allah Bapa memberikan balasan yang setimpal kepada Bapak, Ibu, serta saudara-saudara sekalian.

Penulis menyadari bahwa skripsi ini belum sempurna. Hal ini mengingat kemampuan dan pengetahuan penulis yang masih sangat terbatas. Untuk itulah, dengan segala kerendahan hati dan dari lubuk hati yang paling dalam, penulis sangat mengharapkan saran dan kritik yang bersifat membangun dari semua pihak dengan harapan semakin sempurnanya tulisan ini.'

Harapan penulis, skripsi ini dapat bermanfaat baik bagi penulis pribadi, maupun secara khusus bagi perkembangan ilmu hukum, terutama Hukum Internasional kedepannya, dan tentu saja bagi almamater tercinta UNDIP Semarang, Amin.



Semarang, 1 Juni 2018

Penulis,

Recky Reynaldo Ginting

ABSTRAK

Seiring berkembangnya jaman, dampak negatif yang sering terjadi didalam bidang perekonomian adalah salah satunya perdagangan pasar gelap atau yang biasa sering disebut dengan *black market*. Tidak sedikit para pedagang di Indonesia yang menghalalkan segala cara demi mendorong keuntungan terhadap suatu barang dagangannya, salah satunya dengan cara menjual barang yang merupakan salah satu kategori barang pasar gelap. Dalam hal ini, banyak juga para konsumen yang lebih tertarik dengan barang pasar gelap dikarenakan harga yang cenderung lebih murah, para konsumen itu sendiri sering tidak mengetahui bahwa tindakan jual beli barang *black market* merupakan salah satu kejahatan. Oleh karena itu dirasa sangat penting untuk mengetahui bagaimana kebijakan hukum pidana untuk menanggulangi kejahatan tersebut.

Penulisan Hukum ini mengangkat tentang permasalahan mengenai bagaimana kebijakan hukum pidana dalam penanganan kejahatan pasar gelap (*black market*) pada saat ini dan bagaimana kebijakan hukum pidana tentang penanganan kejahatan pasar gelap (*black market*) pada masa yang akan datang.

Metode pendekatan yang dilakukan dalam Penulisan Hukum ini yaitu secara Yuridis Normatif, Spesifikasi Penelitian yang digunakan dalam penulisan hukum ini adalah Deskriptif Analitis. Data yang digunakan yaitu data sekunder yang diperoleh melalui studi pustaka dengan mempelajari literatur dan perundang-undangan terkait dengan permasalahan yang akan dibicarakan. Data ini terdiri dari data sekunder yang berupa bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier.

Hasil Penelitian dalam Penulisan Hukum ini menggambarkan mengenai kebijakan hukum pidana pada tindak pidana kepabeanaan khususnyapasar gelap (*black market*) pada saat ini yang diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 Tentang Kepabeanaan.. Kemudian dijelaskan juga tentang gambaran mengenai kebijakan hukum pidana pada tindak pidana pasar gelap (*black market*) di masa mendatang.

Kata kunci: Kebijakan, Hukum Pidana, Kepabeanaan, *Black Market*

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PENGESAHAN.....	ii
HALAMAN PENGESAHAN PENGUJIAN	iii
PERNYATAAN.....	iv
MOTTO DAN PERSEMBAHAN.....	v
KATA PENGANTAR.....	vi
ABSTRAK.....	x
DAFTAR ISI.....	xi
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Penelitian	1
B. Rumusan Masalah.....	8
C. Tujuan Penelitian	8
D. MANFAAT PENELITIAN	9
E. SISTEMATIKA PENULISAN SKRIPSI.....	10
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	12
A. Tinjauan Umum Tentang Kebijakan Kriminal	12
1. Pengertian dan Ruang Lingkup Kebijakan Kriminal	12
2. Pengertian dan Ruang Lingkup Kebijakan Penal.....	14
B. Tinjauan Umum Tentang Pidana dan Pemidanaan.....	24
C. Tinjauan Umum Tentang Kepabeanaan	28
1. Pengertian Tentang Kepabeanaan	28
2. Pengertian dan Pengaturan Tindak Pidana Kepabeanaan.....	32
D. Tinjauan Umum Tentang <i>Black Market</i>	33
1. Pengertian <i>Black Market</i>	33
2. Sanksi Pidana <i>Black Market</i>	34
E. Tujuan Sanksi Pidana.....	35
BAB III METODE PENELITIAN	38
A. Metode Pendekatan Masalah.....	38
B. Spesifikasi Penelitian	39
C. Metode Pengumpulan Sampel.....	39
D. Metode Analisis Data	41

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....	43
A. Kebijakan Hukum Pidana Terhadap Perdagangan <i>Black Market</i> Saat Ini.....	43
1. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana	45
2. Undang-Undang No. 17 Tahun 2006 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 10 Tahun 1995 Tentang Kepabeanan.....	52
B. Kebijakan Hukum Pidana Terhadap Perdagangan <i>Black Market</i> di Masa Yang Akan Datang.....	58
1. Rancangan Undang-Undang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.....	58
2. Perbandingan Dengan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Belanda	68
3. Perbandingan Dengan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Inggris.....	71
BAB V PENUTUP.....	74
A. Kesimpulan.....	74
B. Saran.....	75
DAFTAR PUSTAKA.....	77